



**PERATURAN DESA SUKAMANTRI
KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 07 TAHUN 2022

**TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN
BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

Menimbang

- : a. Bahwa guna untuk mencegah penularan penyakit yang di sebabkan oleh faktor lingkungan khususnya yang berasal dari tinja, maka seluruh masyarakat berkewajiban buang air besar di jamban yang sehat.
- b. Bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada disekitarnya sebagaimana tersebut.
- c. Bahwa dalam rangka mencapai dan mempertahankan status desa stop Buang Air Besar di sembarang tempat, (SBS) di Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa/ peraturan kepala desa/keputusan kepala desa/instruksi kepala desa Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat dan Larangan Buang Air Besar di Sembarang Tempat.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
2. Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesra No. B.88/MENKO/KESRA/V2004, tentang Pengembangan kabupaten/Kota Sehat
3. Keputusan Menteri Kesehatan No.564/MENKES/SK/VII/2006, tentang Pendoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
4. Instruksi Bupati Cianjur Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang STBM

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAMANTRI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT DESA SUKAMANTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten
- (2) Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sukamantri
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (4) Dusun adalah wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
- (5) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya

- (6) Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannya
- (7) Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
- (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa.
- (9) Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Sukamantri
- (10) Peraturan Desa, adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa sukamantri
- (11) Sarana air minum adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampungan, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, Saluran pembuangan air limbah (SPAL).
- (12) Sarana sanitasi (Jamban Keluarga) adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas sanitasi meliputi rumah jamban, dudukan jamban, tangki septik/bak penampungan, pipa resapan pribadi/komunal, dan atau IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah)
- (13) Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
- (14) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
- (2) Pemerintah Desa Sukamantri bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Kartangtengah dan Puskesmas Ciherang Dalam hal mengerakan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Pemerintah Desa Sukamantri bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Karangtengah dan Puskesmas Ciherang membentuk wadah atau Gerakan di tiap - tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat, diantaranya : Arisan jamban, Closet stimulan dan jamban kredit, wirausaha sanitasi.
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - Larangan BAB di sepanjang aliran sungai ;

- Larangan BAB di sekitar / kawasan persawahan ;
- Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka ;
- Larangan Saluran Pembuangan BAB dari Rumah ke Sungai/Sawah/Empang/Kolam/Lubang terbuka lainnya ;
- Larangan membuang limbah ternak di sungai ;
- Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai ;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Seluruh masyarakat Desa Sukamantri tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (3) Seluruh Masyarakat Desa Sukamantri tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai, sawah, hutan dan lain-lain) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Seluruh Masyarakat Desa Sukamantri tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

BAB IV SANKSI - SANSI

PASAL 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk keduakalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai di hadapan pemerintah desa.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali melakukan BABS dan jika untuk saluran BAB yang berahir di

Empang/Kali/Sungai/Sawah/Lobang terbuka denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

BAB V
KETENTUAN – SANKSI

- (1) Sangksi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan di Pemerintah Desa,
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat kejadian perkara).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Ketentuan – ketentuan sebagaiman di maksud dalam peraturan Desa ini Menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Sukamantri
- (2) Hal - hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Desa Sukamantri
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Sukamantri mengetahuinya.

Ditetapkan di Sukamantri

Pada tanggal : 08 Desember 2022

Kepala Desa Sukamantri



Diundangkan di Desa Sukamantri
Pada tanggal, 08 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUKAMANTRI



MUHAMAD JAMALUDIN, S.AP

LEMBARAN DESA SUKAMANTRI TAHUN 2022 NOMOR 7



BERITA ACARA

Nomor : 142 / **8** / Pem / 2022

Nomor : 142 / **7** / BPD / 2022

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUKAMANTRI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANTRI
TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN
SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun dua ribu dua Puluh Dua , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KUSNANDAR
Kepala Desa Sukamantri
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukamantri selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : HARUN KABIR
Ketua BPD Desa Sukamantri
- Nama : Masril,S.Pd
Wakil Ketua BPD Desa Sukamantri
- Nama : Nia Lusmiati
Sekretaris BPD Desa Sukamantri
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sukamantri selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan peraturan Desa Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Lingkungan Sehat Dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara kesepakatan bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Sukamantri Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Lingkungan Sehat Dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA DESA SUKAMANTRI



KUSMANDAR

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA SUKAMANTRI



HARUN KABIR

WAKIL KETUA BPD



MASRIL, S.Pd

SEKRETARIS BPD



NIA LUSMIATI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUKAMANTRI KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI
NOMOR: 400/ **7** /Kep-BPD/2022

TENTANG

PENYEPAKATAN TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANTRI
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG
TEMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya penyepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat dan Larangan Buang Air Besae di Sembarang Tempat. .

Mengingat

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
2. Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesra No. B.88/MENKO/KESRA/V2004, tentang Pengembangan kabupaten/Kota Sehat
3. Keputusan Menteri Kesehatan No.564/MENKES/SK/VII/2006, tentang Pendoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
4. Instruksi Bupati Cianjur Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang STBM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENYEPAKATAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANTRI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT
- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Sukamantri tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat Dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat
- KEDUA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamantri
Pada Tanggal, 1 Desember 2022

KETUA BPD SUKAMANTRI



